



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Azis Bin Solehudin;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paoan RT.03 RW.01 Desa Tegalsono,

Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Azis Bin Solehudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni;
 - 1 (Satu) buah Kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Yoni Alias Pak Yon;
 - 1 (Satu) buah Kunci leter 'T';
 - 3 (Tiga) buah Anak kunci leter 'T';
 - 2 (Dua) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda;
 - 1 (Satu) buah Jaket kain warna Abu-abu Hitam merk AR89;
 - 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan Difficult;
 - 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu
Bahwa ia Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di depan Apotik Setiawan Jl. Cokoraminoto Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin dengan mengendarai Sepeda motor Honda CBR 150 warna Putih milik Saudara Sidin Alias Seden dan mencari sasaran Sepeda motor yang mudah untuk diambil, ketika Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden lewat depan Apotik Setiawan di Jl. Cokroaminoto, Terdakwa melihat Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG yang terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel yang kemudian Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden berhenti lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin mengajak Saudara Sidin Alias Seden putar balik dan berhenti di selatan Apotik Setiawan sambil menunggu situasi aman, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa mendekat pada Sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Sidin Alias Seden menunggu di atas Sepeda motor miliknya, setelah melihat situasi aman saat itu juga Terdakwa menaiki dan menyalakan mesin Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG dengan kunci kontak yang masih menempel selanjutnya Terdakwa putar balik dan dikendarai Terdakwa keluar halaman Apotik Setiawan namun perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Yoni Alias Pak Yon sehingga Saksi Yoni Alias Pak Yon tersebut mencegah Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan Sepeda motor tersebut dan terjadi tabrakan hingga Terdakwa dan Saksi Yoni Alias Pak Yon sama-sama terjatuh selanjutnya Terdakwa diamankan massa yang sesaat kemudian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sedangkan Saudara Sidin Alias Seden berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi Yoni Alias Pak Yon;
- Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG milik Saksi Yoni Alias Pak Yon tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pemiliknya Saksi Yoni Alias Pak Yon mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di depan Apotik Setiawan Jl. Cokoraminoto Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, jika niat untuk itu telah nyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin dengan mengendarai Sepeda motor Honda CBR 150 warna Putih milik Saudara Sidin Alias Seden dan mencari sasaran Sepeda motor yang mudah untuk diambil, ketika Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden lewat depan Apotik Setiawan di Jl. Cokroaminoto, Terdakwa melihat Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG yang terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel yang kemudian Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden berhenti lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin mengajak Saudara Sidin Alias Seden berputar balik dan berhenti di selatan Apotik Setiawan sambil menunggu situasi aman, setelah situasi aman selanjutnya Terdakwa mendekat pada Sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Sidin Alias Seden menunggu di atas Sepeda motor miliknya, setelah melihat situasi aman saat itu juga Terdakwa menaiki dan menyalakan mesin Sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG dengan kunci kontak yang masih menempel selanjutnya Terdakwa berputar balik dan dikendarai Terdakwa keluar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Apotik Setiawan namun perbuatan Terdakwa diketahui Saksi YONI Alias Pak Yon sehingga Saksi Yoni Alias Pak Yon tersebut mencegat Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan Sepeda motor tersebut dan terjadi tabrakan hingga Terdakwa dan Saksi Yoni Alias Pak Yon sama-sama terjatuh selanjutnya Terdakwa diamankan massa yang sesaat kemudian Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sedangkan Saudara Sidin Alias Seden berhasil kabur.

- Bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG milik Saksi YONI Alias Pak Yon bukan karena niat sendiri melainkan setelah diketahui oleh Saksi Yoni Alias Pak Yon.

- Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin bersama-sama dengan Saudara Sidin Alias Seden (Daftar Pencarian Orang) yang mengambil 1 (satu) unit Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N-4972-PG tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Yoni Alias Pak Yon;

Perbuatan Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoni Alias Pak Yon bin alm Saturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kehilangan yang saksi alami;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 yang diketahui sekitar jam 13.20 Wib di jalan HOS Cokroaminoto No.56 Kel.Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa pelakunya sudah tertangkap dan Terdakwa adalah pelakunya;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi yang berhasil ditangkap 1 (satu) orang;

- Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi yang telah dicuri tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022 No Ka : MH1JM9127NK076723, No Sin : JM91E2076532 atas nama YONI alamat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH Abd Hamid Gg. Pesantren RT.01/RW.05 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa sebelum hilang saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di teras Ruko;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara mengkredit selama 32 angsuran dan sekarang mengsuran ke-8 dengan besaran angsuran setiap bulannya Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa sepeda motor saksi tersebut dicuri, yang saksi tahu hanya sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di teras ruko dan tiba-tiba tidak ada;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi;

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Astutik Binti Alm Musyafak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor yang saksi alami;

- Bahwa saksi masih ingat, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 yang diketahui sekitar jam 13.20 Wib di jalan HOS Cokroaminoto No.56 Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi melihat sendiri langsung pada saat Terdakwa ini mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG;

- Bahwa seingat saksi ciri – ciri orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) orang laki – laki memiliki perawakan sedang, rambutnya hitam lurus, tinggi badan sekira 160 cm, memakai jaket hitam, kaos warna hitam dan memakai celana jeans warna biru dan 1 (satu) orang laki – laki lainnya menunggu diatas sepeda motor dengam memakai kemeja;

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut saksi parker di teras ruko, saksi tidak mengunci setir sepeda motor tersebut, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motornya;

- Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi yang telah dicuri tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022

No Ka : MH1JM9127NK076723, No Sin : JM91E2076532 atas nama YONI alamat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH Abd Hamid Gg. Pesantren RT.01/RW.05 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara mengkredit selama 32 angsuran dan sekarang mengsuran ke-8 dengan besaran angsuran setiap bulannya Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa sepeda motor saksi tersebut dicuri, yang saksi tahu hanya sepeda motor saksi tersebut saksi parkir di teras ruko dan tiba-tiba tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang diparkir di teras toko tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 yang diketahui sekitar jam 13.20 Wib di jalan HOS Cokroaminoto No.56 Kel.Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022 No Ka : MH1JM9127NK076723, No Sin : JM91E2076532;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Sidin Als Seden yang beralamat di Dusun Paoan Desa Tegalsono Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, sekira jam 13.35 Wib, di depan Apotik Setiawan Jalan Cokroaminoto Kel. Kebonsari Kulon Kota Probolinggo;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa curi selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motornya namun sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa kunci letter T dan 2 buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, dan baru mengetahui siapa pemiliknya setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022 tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa jual Kembali dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Sidin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: N 4972 PG warna hitam tahun 2022 tersebut;
 - Bahwa alat berupa Kunci letter T dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah yang bertugas mengambil sepeda motor korban sedangkan Sdr. Sidin yang bertugas mengawasi situasi disekitar sambal bersiap- siap diatas sepeda motor untuk melarikan diri;
 - Bahwa terhadap kejadian ini, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah kunci leter T;
 2. 3 (tiga) buah anak kunci leter T;
 3. 2 (dua) buah kontak sepeda motor honda;
 4. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu hitam merk AR89;
 5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Difficult;
 6. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
 7. 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat Tahun 2022 warna hitam Nopol N-4972-PG Noka MH1JM9127NK076723, Nosin JM91E2076532 atas nama Yoni;
 8. 1 (satu) lembar STNK;
 9. 1 (satu) buah kunci kontak;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Yoni Alias Pak Yon;
 - Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 4972 PG warna hitam tahun 2022 No Ka : MH1JM9127NK076723, No Sin : JM91E2076532;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Sidin alias Seden (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 yang diketahui sekitar jam 13.20 Wib di jalan HOS Cokroaminoto No.56 Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Sidin alias Seden (Daftar Pencarian Orang) melihat sepeda motor korban terparkir didepan ruko, dengan posisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa putar balik, lalu Terdakwa kendaraai dengan Sidin keluar dari ruko tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada kejadian tersebut adalah bertugas mengambil sepeda motor korban sedangkan Saudara Sidin yang bertugas mengawasi situasi disekitar sambil bersiap-siap untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motornya namun sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa kunci letter T dan 2 buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, sekira jam 13.35 Wib, di depan Apotik Setiawan Jalan Cokroaminoto Kel. Kebonsari Kulon Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa jual Kembali dan uang hasil penjualannya Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Sidin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022 yang diketahui sekitar jam 13.20 Wib di jalan HOS Cokroaminoto No.56 Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Sidin alias Seden (Daftar Pencarian Orang) melihat sepeda motor korban terparkir didepan ruko, dengan posisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci kontak sepeda motor. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa putar balik, lalu Terdakwa kendaraai dengan Sidin keluar dari ruko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 4972 PG warna hitam tahun 2022 No Ka : MH1JM9127NK076723, No Sin : JM91E2076532 yang diketahui milik Saksi korban Yoni Alias Pak Yon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Yoni Alias Pak Yon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saudara Sidin alias Seden (Daftar Pencarian Orang), dimana Terdakwa pada saat kejadian tersebut bertugas mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Saudara Sidin bertugas mengawasi situasi dan keadaan sekitar untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Terdakwa dan Saudara Sidin alias Seden sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni dan 1 (Satu) buah Kunci kontak, yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Yoni Alias Pak Yon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Kunci leter 'T', 3 (Tiga) buah Anak kunci leter 'T', 2 (Dua) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda, 1 (Satu) buah Jaket kain warna Abu-abu Hitam merk AR89, 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan Difficult dan 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Azis Bin Solehudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol : N-4972-PG, Noka : MH1JM9127NK076723, Nosin : JM91E2076532, Atas nama Yoni;
 - 1 (Satu) buah Kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Yoni Alias Pak Yon;

- 1 (Satu) buah Kunci leter 'T';
- 3 (Tiga) buah Anak kunci leter 'T';
- 2 (Dua) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda;
- 1 (Satu) buah Jaket kain warna Abu-abu Hitam merk AR89;
- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan Difficult;
- 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna Biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.,

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Mulyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)